

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹

Menurut G.H.S. Lumban Tobing wewenang notaris adalah membuat akta otentik yang bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang menyebutkan :²

” Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan ”.

Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan atau menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.³ Menurut Husni Thamrin, akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang

¹ Herlian Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 220.

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 31.

³ Santia Dewi dan Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat di hadapannya.⁴

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara memberikan pengertian akta otentik yaitu suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta ini dibuat, sedangkan pasal 1 angka 7 UUJN, akta notaris yang selanjutnya disebut akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Oleh karna itu maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian, baik lahiriah , formil dan materiil. Suatu akta sehingga dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik tidak dibuat sembarangan melainkan dengan syarat tertentu meliputi syarat formil dan materiil :

1. Syarat Formil

- a. Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang
- b. Dihadiri para pihak

⁴ Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

- c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pihak
- d. Dihadiri oleh dua orang saksi
- e. Menyebut identitas notaris (pejabat), penghadap dan para saksi.
- f. Menyebut tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta.
- g. Ditandatangani semua pihak.
- h. Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, bahwa syarat formil sebuah akta autentik tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif. Dengan kata lain, apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi oleh akta autentik maka akta tersebut sebagai akta autentik tidak dianggap sah, dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkara yang disengketakan.⁶

2. Syarat Materiil

- a. Berisi keterangan kesepakatan para pihak.
- b. Isi keterangan perbuatan hukum.
- c. Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti.⁷

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Cetakan ke-2, hlm. 574.

⁶ *Ibid*, 574.

⁷ *Ibid*, 578.

Akta notaris dibagi menjadi 2 jenis akta yaitu Akta *Partij* (*Partij Acte*) atau akta pihak dan akta *relaas* atau akta pejabat (*Ambtelijke Acte*). Akta *Partij* merupakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan para pihak yang menghadap Notaris, lalu Notaris mengkonstatir keterangan atau perbuatan itu ke dalam bentuk akta. Sedangkan Akta *Relaas* yaitu akta yang dibuat Notaris yang berisi uraian secara autentik mengenai seluruh peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri.⁸

Hal yang terpenting lainnya bagi Notaris dalam melaksanakan kewajibannya yang sering menimbulkan pertanyaan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu terkait dengan pembacaan akta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014:

“Membacakan Akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Pengecualian kewajiban pembacaan akta oleh Notaris dapat dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUUJN, bahwa:

“Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta, serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, para saksi dan Notaris”.

Dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidakselarasan atau perbedaan antara Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 45.

Notaris dengan kenyatannya, dimana banyak Notaris yang tidak membacakan akta atau mewakilkan pembacaan akta kepada staff nya untuk membacakan akta dihadapan penghadap, sedangkan dalam UUJN yang wajib untuk membacakan akta dihadapan penghadap yaitu Notaris itu sendiri. Ketika Notaris tidak menjalankan kewenangannya dan kewajibannya maka akan mendapatkan sanksi yang tegas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- undang ataupun Kode Etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris atau adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris baik karena kelalaian maupun kesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara moral maupun secara hukum.⁹

Seperti yang diatur Undang -Undang Jabatan Notaris bahwasanya terhadap suatu akta tersebut seorang Notaris sebelum akta tersebut ditandatangani oleh para pihak maka sesuai kewajiban yang telah ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris akta tersebut harus dibacakan

⁹ Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 8.

kepada para penghadap dan saksi-saksi dan kemudian barulah akta itu ditandatangani. Namun prakteknya terkadang pembacaan terhadap akta ini terkadang tidak dilakukan Notaris dalam proses pembuatan aktanya tersebut. Sehingga dimungkinkan akta yang telah dibuatnya tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan dapat merugikan bagi para pihak yang membuat akta dihadapan seorang Notaris itu..

Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta, kemudian diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua pihak-pihak yang hadir (Notaris, para pihak, dan para saksi-saksi). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang telah dibuat (apabila dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan) dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.¹⁰ Selain itu, tidak terpenuhinya beberapa pasal dalam ketentuan UUJN maka dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan.

Pembacaan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam pembuatan akta otentik, pembacaan akta merupakan bagian *verlijden* peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Peraturan atas dasar pembacaan akta otentik oleh Notaris diatur Pasal 16 ayat (1) huruf m, namun dalam praktiknya, Notaris mengenyampingkan proses pembacaan akta pada saat akan meresmikan akta otentik yang dibuatnya, padahal hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi akta tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan bisa terjadi pada Notaris, para pihak yang

¹⁰ Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 11.

terlibat di dalam akta, dan tentunya pada akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Namun realitanya Notaris terkadang tidak memenuhi unsur-unsur formal tersebut, sehingga akibat dari tidak terpenuhinya syarat formal tersebut kekuatan akta Notaris tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dan Notaris wajib bertanggungjawab secara hukum terhadap kelalaiannya tersebut.¹¹

Pada Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/Pdt 2018, sebagaimana tercantum dalam putusan kasasi, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt/2016, Notaris berinisial DS selaku pemohon kasasi melawan HS dan JK yang mana merupakan ahli waris pemilik tanah seluas 9.813 m², yang mana pada bulan Juni tahun 2010, HS dan JK berniat menjual tanah kepada pihak PT STI dan tanggal 25 Juni 2010, telah terjadi pengikatan jual-beli tanah antara para ahli waris, yakni HS dan JK dengan PTSTI yang dibuat di hadapan Notaris DS tersebut. Namun, HS dan JK menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris DS tertanggal 25 Juni 2010 (selanjutnya disebut sebagai “Akta PPJB”) tersebut tidak pernah dibacakan oleh Notaris DS sehingga HS dan JK selaku penjual tanah tidak mengetahui isi yang sebenarnya dari akta tersebut. Kemudian, Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris DS juga tidak diberikan kepada HS dan JK selaku penjual sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih dan baru diberikan kepada mereka pada tanggal 14 Juli

¹¹ I Dewa Made Suartha, “Pembatalan Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri nomor 82/Pdt.G/2013/Pn.Dps.”, Jurnal Akta Otentik, Vol. I No. 1 Agustus 2015, hlm. 8.

2013 dengan terlebih dahulu diminta berkali kali. Menurut HS dan JK, terdapat banyak kejanggalan dalam akta tersebut, antara lain: (i) tidak dicantumkan luas tanah 9.813m², namun hanya 5.800m²; (ii) tidak dicantumkan waktu kadaluarsa dan batas waktu akta perjanjian pengitakan jual beli; (iii) total pembayaran yang diterima oleh HS dan JK selaku penjual yang tercantum dalam akta tidak sesuai dengan yang diperjanjikan awalnya.

Berdasarkan uraian diatas, notaris DS telah menyalahi aturan Undang-Undang Jabatan Notaris Pada pasal 16 ayat (1) huruf m dengan tidak membacakan Akta PPJB dan tidak menyerahkan salinan akta kepada para pihak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga para pihak mengalami kerugian materi dan immaterial, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yang membahas tentang **“TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN DIHADAPAN PARA PIHAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 351 PK/PDT/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak dibacakan kepada para penghadap?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris apabila isi akta tidak dibacakan notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang kewajiban dan

pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak dibacakan kepada para penghadap.

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris apabila isi akta tidak dibacakan notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran baik bagi para akademisi khususnya pada ilmu hukum yang berkaitan dengan kenotariatan, serta sebagai referensi bagi orang yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik akibat cacat tersembunyi dalam syarat formil.

E. Keaslian Penelitian

1. Artsilia Ranty, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, tahun 2010, dengan judul “Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta”, adapun yang menjadi rumusan masalah :
 - a. Kekuatan mengikat suatu akta yang dibuat dihadapan notaris yang tidak dibacakan?
 - b. Akta hukum atas akta dibuat dihadapan notaris tidak dibacakan?
2. Notarianul Syamsi, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, tahun 2022, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Notaris Yang Tidak Membacakan Akta (Studi

kasus putusan Mpwn Sumatera Utara Nomor 7/MPWN.Provinsi Sumatera Utara/X/2016)” adapun yang menjadi rumusan masalah :

- a. Bagaimana dampak hukum terhadap akta yang tidak terpenuhinya kewajiban notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap akta yang tidak dibacakan notaris pada putusan MPWN Sumatera Utara Nomor 7/MPWN Provinsi Sumatera Utara/x/2016?
3. Muhammad Tiantanik Citra Mido, Magister Universitas Brawijaya (2018), Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan Staf Notaris di Hadapan Penghadap, rumusan masalah :
- a. Alasan Notaris menyerahkan kewajiban membacakan Akta kepada staf Notaris di hadapan.
 - b. Implikasi Hukum Akta Notaris yang dibacakan oleh staf Notaris di hadapan Penghadap.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara hukum pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara didasari oleh undang-undang yang berlaku,¹² dan tidak boleh bertentangan dari perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia, yaitu semata untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹³

Kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, ia berpendapat bahwa keadilan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori

¹² Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 1.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.53.

¹⁴ Donal Albert Rumkoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 140.

kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan masyarakat menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebaskan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁶

Hans Kelsen dalam teori hukum murni menyatakan bahwa hukum perlu dibersihkan dari anasir-anasir (unsur-unsur) non-yuridis seperti etis, sosiologis, politis, termasuk kebiasaan yang

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82

¹⁶ Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, Nomor 2, 2019, hlm. 304.

hidup dan berkembang dalam masyarakat (living law), sehingga hukum adalah peraturan perundang-undangan dan bukan termasuk hukum yang tidak tertulis. Hukum dalam bentuk tertulis dapat mewujudkan kepastian hukum sehingga tidak ada kesewenang-wenangan dari penguasa.¹⁷

Selanjutnya, Hans Kelsen menegaskan peraturan hukum mengatur tindakan tertentu atau pengabaian (tidak dilakukannya) tindakan itu, dengan demikian tindakan manusia secara pasti diatur secara positif maupun secara negatif. Untuk itulah Hans Kelsen mengatakan bahwa peraturan hukum “memerintah, mewenangkan, dan mengizinkan perilaku seseorang”. Lebih jauh Hans Kelsen menyatakan mengapa hukum dipatuhi, karena sesuai dengan prinsip-prinsip moral, yaitu membentuk rasa keadilan yang ideal.¹⁸

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, hal ini merupakan salah satu dari ciri khas akta notaris, bila akta notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta notaris tersebut memberikan kepastian hukum dari perlindungan hukum kepada para pihak mengenai

¹⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 231.

¹⁸ Jimly Ashiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 13.

perjanjian yang dibuatnya, dengan kataatannya notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan dari masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila nantinya terjadi permasalahan antar para pihak.¹⁹

Berkaitan dengan teori kepastian hukum yang telah dijelaskan di atas, fungsi dari teori ini adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris haruslah menjamin kepastian hukum bagi para pihak serta apabila terjadi permasalahan terhadap produk hukum yang dihasilkannya yang mengantarkan Notaris tersebut ke ranah Pengadilan.

b. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁰

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukkan masalah penelitian yang telah

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 42.

²⁰ Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, sebagaimana yang dirumuskan oleh Hans Kelsen yaitu yang berhubungan dengan konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum berarti ia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan.

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya. Menurut Sudarsono tanggung jawab yaitu keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.²¹

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan Notaris dengan Klien harus berlandaskan pada:²²

- (1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 84.

²² Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, CV. Vilawa, Bandung, 2013, hlm. 108.

- (2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan Kewajibannya.
- (3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Pada proses pembuatan akta, Notaris bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroeps fout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.²³ Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam :²⁴

- (1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- (2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- (3) Tanggung jawab Notaris peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

²³ Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 173.

²⁴ Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 34.

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung jawab Notaris

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggung jawab kepada kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggung jawab yaitu:²⁵ “Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

b. Akta

Akta menurut Subekti suatu tulisan yang semata mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani.²⁶ Menurut ketentuan KUHPerdara Pasal 1868 bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ditempatkan akta dibuat, maka dari itu akta otentik harus memiliki dasar

²⁵ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 84

²⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Intermedia, Jakarta, 2006, hlm. 178.

hukum dan dibuat oleh pejabat berwenang yang memerintahkan adanya suatu keadaan atau perbuatan baru dapat dibuktikan dengan akta otentik.

c. Pembacaan Akta

Definisi baca adalah suatu yang dapat dikatakan, diketahui yang tersirat dibalik yang tersurat, dalam kamus bahasa Indonesia, arti dibacakan adalah sesuatu yang diucapkan keras-keras, diketahui oleh orang lain.²⁷ Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Pembacaan akta adalah sesuatu yang diucapkan keras-keras diketahui oleh orang lain tentang isi surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini fokus pada penelitian normatif yang didukung dengan penelitian non hukum, guna memberikan analisis dalam penelitian ini.²⁸

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online diakses tanggal 13 Oktober 2023, Jam 18:00.

²⁸ Azmi Fendri, Busyra Azheri, *Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 3, Hlm. 198.

deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada dikaitannya dengan permasalahan diatas, adapun peraturan yang digunakan adalah:

- a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d) Kode Etik Notaris.

b. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari : a) Buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum termasuk tesis dan disertasi hukum; b) Jurnal-jurnal hukum; dan c) Komentar-komentar atas putusan hakim.²⁹

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 104.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: a) Ensiklopedia; b) Kamus bahasa Indonesia/Bahasa Inggris; c) Kamus hukum dan, d) website resmi.

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Penelitian ini hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Analisis data dilakukan dengan mengkontruksikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang jelas sehingga tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang akurat untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

